

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dengan wanita sebagai sepasang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Adapun tujuan dari perkawinan yakni agar dapat menuruskan nasab (keturunan). Anak merupakan anugerah dari Allah yang sangat besar bagi orang tua.

Dalam Islam, anak merupakan amanat Allah terhadap kedua orang tua, serta bagi masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dalam ajaran Islam. Anak akan menerima semua yang ditanamkan kepadanya dan akan mengikuti semua pengarahan yang diterima oleh anak. Dari pada itu anak perlu untuk dididik dan diajarkan pada kebaikan supaya bisa menjadi khalifah yang melanjutkan keberlangsungan hidup.³

Pengasuhan dapat disebut dengan *parenting* adalah proses dalam memberikan pendidikan terhadap anak dari anak lahir hingga anak berada dalam usia dewasa. Pada umumnya yang mengerjakan tugas pengasuhan ini adalah orang tua anak. Akan tetapi jika orang tua dari anak tidak dapat melakukan *parenting*, maka kerabat yang di dalamnya termasuk orang tua

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 2.

³ Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak*, (Jakarta: Graha Putra, 2010), hal. 13.

angkat, nenek, kakek, kakak, atau peran pengganti seperti panti asuhan dapat melakukan tugas tersebut.⁴

Keluarga adalah hal yang penting dalam melakukan *parenting* terhadap anak sebab anak dibesarkan dan diberikan pendidikan oleh keluarganya. Anak akan meniru dan melihat tentang segala perbuatan yang orang tua mereka lakukan. Oleh sebab itu, *parenting* adalah tugas yang harus orang tua lakukan terhadap anaknya. Jika anak belum mendapatkan pengasuhan yang benar dan baik dari kedua orang tuanya, maka akan sering memunculkan konflik serta masalah pada diri anak itu sendiri maupun konflik antara orang tua dengan anaknya, maupun anak dengan lingkungannya.⁵

Pengasuhan oleh orang tua seringkali terabaikan, padahal untuk membentuk generasi yang berkualitas tidak bisa terlepas dari pengaruh orang tua sebagai pihak yang berperan aktif dalam pembentukan pribadi anak. Pembentukan pribadi anak tergantung pada bagaimana orang tua memperlakukan anak mereka.

Dalam fiqih, diterangkan bahwa pengasuhan oleh orang tua merupakan pendidikan terbaik yang dapat diterima oleh anak, yaitu dengan kedua orang tuanya dengan cinta serta kasih sayangnya membesarkan anak dan memberikan didikan yang bagus terhadap anaknya, sehingga anak dapat tumbuh subur, sehat jasmani, cerdas akalnya, bagus akhlaknya, dan halus perasaannya. Tetapi jika terjadi perpisahan antara kedua orang tua maka yang memberikan

⁴ Istina Rikhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No.1, Juni 2015, hal. 4.

⁵ *Ibid.*, 2.

pengasuhan terhadap anak yang belum bisa membedakan baik dan buruk (masa sebelum *mumayyiz*), maka anak tersebut menjadi hak ibunya. Apabila anak tersebut sudah bisa membedakan antara baik dan buruk (sudah *mumayyiz*), maka anak dapat memilih antara ikut ibu atau ayahnya .⁶

Apapun alasan dari perceraian akan menimbulkan dampak, baik pada mantan suami dan istri dan hal tersebut juga berdampak pada anak mereka. *Hadhanah* adalah hak bagi anak yang masih kecil untuk menerima penjagaan, pengawasan, dan pendidikan dari orang tuanya. Ibu merupakan orang yang berkewajiban untuk melaksanakan *hadhanah*. Seperti dalam sabda Rasulullah yang artinya: “bahwa engkau (ibu) merupakan yang berhak kepada anaknya.”⁷

Hak dalam mengasuh anak pada pengertian di atas merupakan hak ibu untuk dapat menjaga anak dengan sebaik-baiknya, agar anak dapat terhindar dari bahaya kebinasaan. Serta seorang ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya sebelum anak mencapai umur *taklif*.

Setelah terjadinya putus perkawinan biasanya akan menyebabkan anak terkena dampak negatif dari putus perkawinan orang tuanya yang menyebabkan anak tidak bisa merasakan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya secara bersama-sama, anak membutuhkan sekali kasih sayang yang diberikan oleh ibunya dan anakpun juga membutuhkan kasih sayang dari ayahnya juga. Akan tetapi dalam faktanya tak jarang anak hanya mendapatkan kasih sayang dari orang yang mengasuhnya saja, apabila anak

⁶ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktisi II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hal. 237.

⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hal. 217.

diasuh oleh ibu maka ayahnya sudah tidak terlalu memperdulikan anaknya atau jarang melakukan komunikasi, mengajak anak bermain ataupun mengajari anak sebagaimana seorang ayah pada umumnya , begitupun sebaliknya apabila anak diasuh oleh ayah maka ibu tidak terlalu memperdulikan anaknya lagi.

Setelah ibu mendapat hak asuh anak, masih banyak ayah tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak yaitu tidak memberinya nafkah terhadap anaknya akibatnya ibu harus bekerja keras untuk memenuhi nafkah anaknya seorang diri, sehingga ibu mempunyai peran ganda yaitu sebagai pengasuh anak dan pemberi nafkah yang mengakibatkan kurang maksimalnya pengasuhan yang dilakukan oleh ibu dikarenakan kedua perannya. Dan anak akan cenderung kurang terpenuhi baik dari memperoleh kasih sayang dari ibu maupun kebutuhan hidupnya.

Terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada tak jarang membuat ibu mencari pekerjaan di luar kota bahkan ada yang memutuskan untuk diluar negeri, sehingga ibu harus menitipkan anaknya kepada nenek, bibi ataupun orang lain untuk mengasuhnya. Pengasuhan bukan terbatas pada pemenuhan nafkah saja, akan tetapi tidak jarang ibu memikirkan bahwa pengasuhan adalah pemenuhan materi dan menyekolahkan anak yang berakibat ibu terlalu fokus untuk mencari nafkah, faktanya anak juga membutuhkan perhatian, kasih sayang dan pendidikan dari keluarganya.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak dapat menimbulkan anak memiliki tingkat percaya diri yang rendah, sulit mengontrol emosinya sendiri sehingga dapat berakibat anak mencari pelampiasan

kekesalannya yang mengakibatkan anak rentan terjerumus dalam hal-hal negatif, seperti salah pergaulan dalam memilih teman, terjerumus narkoba, menjadi anak yang pemberontak serta dampak yang paling fatal adalah anak membenci orang tuanya.

Seperti yang terjadi di Desa Ngadi, sebagian besar orang tua yang bercerai yang mempunyai anak masih kurang bertanggung jawab terhadap anaknya, seperti ayah yang tidak memberi nafkah dan kabar terhadap anaknya, anak yang ditinggal ibunya bekerja sedangkan tidak lagi memperdulikan anaknya baik pemberian nafkah, menyekolahkan, dan ayah yang tidak dapat melakukan kewajibannya karena memiliki gangguan mental sehingga belum terjadi kesesuaian antara pengasuhan anak yang dilakukan dengan pengasuhan anak menurut Fiqih *hadhanah*.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan di lapangan terhadap pengasuhan anak oleh orang tua setelah bercerai di Desa Ngadi ke dalam sebuah skripsi berjudul “ *Pengasuhan Anak oleh Orang tua Pasca Perceraian Perspektif Fiqih Hadhanah (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengasuhan anak oleh orang tua pasca perceraian di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana pengasuhan anak oleh orang tua pasca perceraian di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Perspektif Fiqih *Hadhanah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengasuhan anak oleh orang tua pasca perceraian di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui pengasuhan anak oleh orang tua pasca perceraian di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Perspektif Fiqih *Hadhanah*

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya tentang pengasuhan anak pasca perceraian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat khususnya:

a) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pengasuhan anak oleh orang tua pasca perceraian

b) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan menambah informasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap topik yang sejenis atau relevan.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak menjadi kesalahan penafsiran tentang istilah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Maka penjelasan dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual
 - a. Pengasuhan adalah semua yang melingkupi tentang apa yang harus dilakukan oleh pengasuh atau orang tua dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka kepada tumbuh kembang anak.⁸
 - b. Anak adalah manusia yang masih kecil atau belum dewasa.⁹
 - c. Perceraian adalah berasal dari kata cerai yang berarti: pisah, putus hubungan antara suami dengan istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” berarti : perpisahan, bercerai (antara suami istri), perpecahan.¹⁰
 - d. Fiqh *Hadhanah*, *hadhanah* dalam ilmu fiqih adalah mengasuh anak yang masih kecil yang belum bisa hidup mandiri, yaitu belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, menjaga diri dari segala yang membahayakannya, serta memberinya pendidikan baik fisik dan psikis, serta mengembangkan intelektual anaj supaya sanggup bertanggung jawab dalam hidup .¹¹

⁸ Z. Hidayati, *Anak Saya Tidak Nakal*, (Yogyakarta: PT Bintang Pustaka, 2010), hal. 11.

⁹ W.J.S. Poewardaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hal. 25.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 185.

¹¹ Abdul Aziz dahlan, et. all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeva, 1997), hal. 37.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan pengasuhan anak oleh orang tua pasca perceraian perspektif fiqih *hadhanah* (Studi Kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri) adalah mengkaji lebih dalam mengenai kesesuaian antara pelaksanaan pengasuhan anak oleh orang tua setelah bercerai di Desa Ngadi dengan ketentuan dalam Fiqih *Hadhanah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang pembahasannya meliputi pengertian pengasuhan anak, Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, akibat hukum perceraian, dampak perceraian terhadap anak, pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, rukun dan syarat-syarat *hadhanah*, orang-orang yang berhak melakukan *hadhanah* menurut hukum islam, dan masa berlakunya *hadhanah*.

Bab ketiga adalah metode penelitian, pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang pembahasannya meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, seta tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah hasil penelitian, pada bab ini berisi paparan data, dan temuan penelitian tentang pengasuhan anak oleh orang tua pasca perceraian di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Bab kelima adalah pembahasan, pada bab ini, pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yaitu tentang bagaimana pengasuhan anak oleh orang tua pasca perceraian di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri perspektif fiqih *hadhanah*.

Bab keenam adalah penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah serta untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan dan saran apa yang bisa peneliti berikan untuk peneliti selanjutnya.